

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**JUAL BELI *PHOTOCARD K-POP* SECARA ONLINE PADA AKUN  
TWITTER ANDHIIKA5761 PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**MUTIA ARI KUSUMA ATI**

**NIM. 12020221187**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM (MUAMALAH)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2024 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Jual Beli Photocard Secara Online Pada Akun Twitter Andhiika5761 Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Mutia Ari Kusuma Ati  
NIM : 12020221187  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Menyetujui,

Pekanbaru

Dosen pembimbing 1

  
Dr. H. Kasmidin ,Lc.,M. Ag.

NIP: 196898172003121004

Dosen Pembimbing 2



Zulfahmi, S. Sy, M. H.

NIP: 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Jual Beli Photocard K-Pop Secara Online Pada Akun Twitter Andhiika5761** Perspektif Fiqih Muamalah yang ditulis oleh:

Nama : Mutia Ari Kusuma Ati  
NIM : 12020221178  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Maret 2024**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M. Ag**

Sekretaris  
**Zulfahmi, S. Sy., M.H**

Penguji I  
**Dr. H. Johari, M. Ag**

Penguji II  
**H. M. Abdi Almaktur, M. A**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Mutia Ari Kusuma Ati  
**NIM** : 12020221187  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Tangerang, 29 September 2001  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:**

**Jual Beli Photocard K-Pop Secara Online Pada Akun Twitter Andhiika5761 Perspektif Fiqih Muamalah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Rabu, 20 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan



Mutia Ari Kusuma Ati  
NIM : 12020221187

- **pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**



## ABSTRAK

### **Mutia Ari Kusuma Ati (2024): Jual Beli *Photocard* Secara Online Pada Akun Twitter Andhiika5761 Perspektif Fiqih Muamalah**

Jual beli online meskipun memiliki banyak keunggulan yang dapat mempermudah pemesanan ataupun transaksi bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Berbagai macam masalah dapat muncul dalam transaksi jual beli online terkhususnya yang berkaitan dengan keamanan kedua belah pihak, tak terkecuali pada jual beli *photocard* secara online pada akun twitter Andhiika5761. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perilaku *hit and run* atau lari dari tanggung jawab yang dilakukan oleh pembeli *photocard* pada saat akan melakukan transaksi pembayaran pada akun twittwr Andhiika576. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praaktik jual beli *photocard* secara online dan perspektif fiqih muamalah terhadap praktik jual beli *photocard* secara online pada akun twitter Andhiika5761.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan, maksudnya adalah semua data telah terkumpul dan dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Subjek penelitian ini adalah akun Andhiika5761 dan objeknya adalah jual beli *photocard* secara online perspektif fiqih muamalah. Jumlah populasi pada penelitian ini ialah 110 pembeli bulan november dan penjual, total sampel yang ada adalah 10 orang, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Setelah data terkumpulkan maka di analisis dengan Teknik deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah melakukan wawancara dan mengumpulkan data maka secara umum proses jual beli menggunakan *want to sale (WTS)*, *want to buy (WTB)*, *want to trade (WTT)*, dan lelang. Tansaksi pembayaran menggunakan shopeepay, gopay, dan Dana Dimana pembayaran dilakukan di awal dan barang akan dikirim di akhir, dalam fiqih muamalah ini dikenal dengan akad *salam*. Perspektif fiqih muamalah terhadap praktik jual beli *photocard* secara online menyatakan terdapat kekurangan yakni 2 dari 10 pembeli melakukan tindakan *hit and run*, ini bertentangan dengan fiqih muamalah karena melanggar prinsip-prinsip jual beli atau prinsip fiqih muamalah dengan membawa kemudharatan bagi penjual dan manjauhkan dari kemaslahatan. Dalam hal ini, kebaikan (*maslahah*) yang ditimbulkan lebih besar daripada keburukannya (*mafsadah*). Pembeli harus membayar harga yang disepakati atau harga yang tercantum dalam *terms and conditions*. Ini mencakup biaya *photocard* dan biaya pengiriman. Menurut prinsip *sadd adz-dzariah*, pembeli harus memenuhi kewajibannya untuk membayar dengan jujur dan tepat waktu.

**Kata Kunci:** Jual Beli Online, *Photocard*, Twitter



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi dengan judul “JUAL BELI PHOTOCARD SECARA ONLINE PADA AKUN TWITTER ANDHIIKA5761 PERSPEKTIF FIQIH MUAMALLAH’ merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar penulis terutama ayahanda Heri Suheri dan ibunda Anon, orang tua penulis. Khairul Rizki dan Adzkia Samha Shalihah adik penulis, yang memberikan dukungan moral maupun materil, yang mampu memberi kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas‘ud Zein sebagai Wakil Rektor II, Bapak Edi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Erwan, S.Pt., M.Sc.,Ph.D sebagai Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
  4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag dan Bapak Zulfahmi, S. Sy., M. H selaku dosen pembimbing penulis skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
  6. Bapak Zainal Arifin, Drs. M. A selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalani Pendidikan di bangku kuliah.
  7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
  8. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah A Angkatan 2020 yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman dan sahabat saya Lana, Maya, Ariq, Ula, Adil, Rikza, Tessa, Tanzila, Juwi, Ashro, Isma, dan Ipit saya ucapkan terimakasih karena telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberukan saya dukungan, do'a, serta motivasi.
11. Untuk seluruh member NCT, SEVENTEEN, serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas do'a, bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas krbaikan yang diberikn dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Allahumma Aamin.

Pekanbaru, 25 Januari 2024

Mutia Ari Kusuma Ati  
NIM. 12020221187





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teori.....	9
1. Jual Beli.....	9
2. <i>Photocard</i> .....	25
3. Twitter.....	26
4. Akun Andhiika5761 .....	27
B. Tinjauan Pustaka.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
D. Sumber Data .....	36
E. Populasi dan Sample Penelitian .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data .....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Metode Penulisan .....	38
I. Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Praktik Jual Beli Photocard Secara Online Pada akun Twitter Andhiika5761 .....	41
B. Praktik Jual Beli Photocard Secara Online Pada akun Twitter Andhiika5761 Perspektif Fiqih Nuanalah .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1 data Sampel .....	37
-------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 .....	27
Gambar 2.2 .....	28
Gambar 2.3 .....	29
Gambar 2.4 .....	30
Gambar 2.5 .....	31
Gambar 4.1 .....	41
Gambar 4.2 .....	48
Gambar 4.3 .....	59
Gambar 4.4 .....	50
Gambar 4.5 .....	52
Gambar 4.6 .....	53
Gambar 4.7 .....	53
Gambar 4.8 .....	54
Gambar 4.9 .....	54
Gambar 4.10 .....	55
Gambar 4.11 .....	55
Gambar 4.12 .....	55
Gambar 4.13 .....	55



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bahwasannya perkembangan teknologi informasi masa kini sangatlah pesat, pesatnya perkembangan dan pertumbuhan internet memiliki andil yang besar dalam penyebaran *K-Pop* di Indonesia. Di Indonesia sendiri, *K-Pop* semakin ramai diperbincangkan, *K-Pop* sendiri merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi modern. *K-pop*, atau *Korean pop*, adalah genre musik yang berasal dari Korea Selatan. Istilah "*K-pop*" juga merujuk pada industri musik dan budaya pop yang berkembang di sekitarnya, dan dengan peningkatan popularitasnya, *K-pop* telah menjadi salah satu industri musik terkemuka di dunia, dengan pengaruh yang signifikan pada budaya pop di seluruh dunia.

Ketertarikan penggemar *K-Pop* sendiri tidak hanya sekedar tertarik kepada musiknya saja, namun juga tertarik akan *merchandise* atau pernak-pernik yang berhubungan dengan idola group yang mereka gemari. Sebagai seorang fans membeli barang yang berhubungan dengan idola.<sup>1</sup> Album merupakan salah satu barang *K-Pop* yang paling diminati penggemar. Di Korea Selatan sendiri penjualan album dibagi menjadi dua jenis, yaitu album fisik dan album digital. Album fisik merupakan album yang berbentuk fisik dan di dalamnya terdapat CD, *photobook*, *photocard*, dan *merchandise*

<sup>1</sup> Dewi Anggreani, *Trend Usaha Merchandise K-Pop: Photocard Decoration*, Jurnal *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, (2021), Vol. 1 No 11, h.2

lainnya. Sedangkan album digital merupakan album yang berbentuk file dan diunduh atau dibeli melalui internet.

Penggemar dari idola *K-Pop* tersebut diketahui membeli beragam versi dengan alasan karena ingin mengoleksi dan mengambil *photocard* untuk kesenangan semata walaupun lagu disetiap versi tersebut memiliki *tracklist* yang sama.<sup>2</sup> Fenomena ini menyebabkan banyak penggemar tidak ragu mengikuti sensasional dari mencintai suatu musik dan mendukung idola group yang mereka minati dengan berakhir membeli segala produk keluaran dari music tersebut dan menjadikan mereka memiliki perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif dikalangan penggemar ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk mencari keuntungan dengan menjadikan sifat loyalitas penggemar sebagai sebuah nilai jual.

Peluang usaha ini dimanfaatkan oleh semua kalangan pihak dengan membuka sebuah *store* yang menjual beraneka macam barang-barang *K-Pop* dari album, *photocard*, dan *menchandise* lainnya seperti jaket, baju, tas, *case handphone*, dan lain-lain. Salah satunya akun twitter Andhiika5761, dimana akun tersebut menawarkan *photocard* album *K-pop* dalam berbagai jenis system jual beli diantaranya ialah *Want To Sale* (WTS), *Want To Buy* (WTB), *Want To Trade* (WTT), dan lelang. Twitter dipilih secara aktif oleh kolektor *photocard* sebagai pemenuhan informasi dikarenakan memiliki fitur terdepa, tempat yang nyaman untuk berinteraksi, dan informasi kegiatan jual beli yang

<sup>2</sup> Maria Veronica et.al, *Eksplotasi Penggemar Dalam Pembelian Album K-Pop*, Jurnal Koneksi Vol.2, No. 2, (Desember 2018), h. 434.

sangat up to *date*.<sup>3</sup> Twitter memungkinkan pengguna berbagi pengalaman, pemikiran, dan konten dengan cepat dan langsung. Ini sesuai dengan kebutuhan penggemar K-pop yang ingin membagikan pendapat mereka tentang berita terbaru, musik baru, dan penampilan idola mereka. Banyak pengguna Twitter dan tersebar di seluruh dunia. Twitter adalah platform global yang memungkinkan penggemar K-pop dari berbagai negara dan latar belakang budaya berinteraksi dan berbagi minat mereka dalam musik K-pop. Penggemar dapat bergabung dengan kelompok-kelompok ini untuk berbicara, berbagi konten, dan mendukung artis favorit mereka. Witter memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi secara langsung melalui balasan, pesan langsung, dan fitur lainnya. Ini dapat membantu menjawab pertanyaan pembeli, memberikan informasi tambahan, atau menegosiasikan harga secara langsung.

Agama islam memiliki ajaran luwes, universal, dan bersifat mengikat serta mengatur segala kemslahatan pemeluknya, tentunya dalam hal jual beli ini pelaksanaanya juga didasarkan pada islam. Dalam islam dasar hukum jual beli adalah boleh jika tidak ada suatu sebab yang melarangnya. Sesuai dengan kadhah fiqih yang berhubungan dengan muamalah, yaitu prinsip dasar dari muamalah adalah boleh dan halal. Maksud dari kaidah tersebut adalah semua akad di pandang halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Devina Tanliana dan Lusia Savitri Setyo Utami, *Perilaku Konsumtif Penggemar Korean Wave di Twitter (Studi Tentang Fenomena Koleksi Photocard K-Pop)*, Jurnal Koneksi, Vol 6, No. 1, (Maret 2022), h. 190

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rondakarya, 2015), h.4-5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan, tentunya dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu untuk bisa dikatakan sah serta atas dasar saling rela dalam melepaskan kepemilikan. Jual beli ialah suatu bentuk muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk mendapatkan keuntungan Terdapat beberapa macam sist jual beli salah satunya adalah jual beli online.

Jual beli online online merupakan model bisnis era global yang melakukan transaksi pemesanan tanpa pertemuan tatap muka, cukup dengan mengirimkan informasi di dunia maya (interaksi data) melalui internet antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Menurut Anggota DSN MUI Oni Syahroni, hukum jual beli online diperbolehkan asalkan barang yang dibeli adalah produk halal dan teknisnya jelas. merupakan barang yang diperlukan (unsur tabdzirnya hilang), pembeli berhak melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan dan toko online tersebut menggunakan sistem jual beli.<sup>5</sup> Adapun pengertian dari jual beli online yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung untuk melakukan negoisasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, web, sms, telpon dan sebagainya.<sup>6</sup>

Saat ini jumlah pengguna yang melakukan jual beli online semakin meningkat, dampak pandemi memaksa sebagian besar orang berpikir untuk

<sup>5</sup> Nurul Afifah dan Nurul Lailatul Musyafa'a, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*, Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 09, Nomor 01, Juni (2019), h.131

<sup>6</sup> Irnawati dkk, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Fiqih Muamalah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 3, No. 1, Juni (2021), h.81



menghasilkan uang dari rumah. Dengan sistem online ini, jumlah penjual yang banyak memberikan kemudahan bagi pembeli. Jadi maraknya sistem jual beli online di satu sisi membantu dan mempermudah segalanya, namun terkadang teknologi bisa menimbulkan masalah. Karena jual beli online bisa berantakan tanpa pembeli, terkadang gambar barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan aslinya.

Jual beli online menjadi salah satu alternatif yang digunakan akun twitter Andhiika5761. Barang yang diperjualbelikan adalah *photocard* dari album *K-Pop*, Dalam jual beli yang dilakukan oleh akun tersebut menggunakan system tertulis atau komentar (*bidding*), maka siapapun dan dimanapun dapat ikut dalam kegiatan jual beli tersebut. Penjual akan mengupload berupa sebuah gambar *photocard* yang ingin diperjualbelikan lalu diberi penjelasan spesifikasi terkait dengan barang yang akan dijual dengan harga telah ditentukan, kemudian pembeli akan membeli *photocard* sesuai dengan yang mereka inginkan dan diakhiri oleh penjual yang memilih pembeli tercepat. Kemudian penjual dan pembeli akan melakukan kesepakatan pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan disebut *TnC (Term and Condition)*.<sup>7</sup>

Salah satu keunggulan dari jual beli yang menggunakan media sosial, yaitu dapat mempersingkat transaksi dan pembeli dapat memilih *photocard* dengan harga yang telah tertera dalam deskripsi tersebut. Selain itu, pada

<sup>7</sup> Informasi diambil dari akun Andhiika5761

system transaksi pembeli dapat menggunakan metode beli sekarang (*Buy now*) atau memperpanjang jangka waktu penawaran (*Extended auction*).<sup>8</sup>

Di balik keunggulan dari system jual beli online photocard, terdapat kekurangan dimana seringkali calon pembeli menghilang atau tidak melakukan pembayaran yang mana menyebabkan kerugian karena calon pembeli tidak melakukan kewajiban tanggung jawabnya untuk membayar, hal tersebut dikenal dengan istilah HnR (*Hit and Run*). Apabila calon pembeli melakukan tindakan *Hit and Run* maka kerugian yang dialami penjual ialah rugi waktu dan barang yang dijual. Selain permasalahan tersebut, terdapat juga calon pembeli telat melakukan pembayaran dari waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti lebih lanjut terkait jual beli photocard secara online di media sosial twitter menurut pandangan Fiqih Muamalah. Judul ini penting di angkat sebagai skripsi meskipun akun twitter Andhiika5761 merupakan akun konvensional yang tidak berbasis syariah tetapi mayoritas konsumennya adalah orang Islam yang memperhatikan jual beli secara Islam.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah maka penulis membatasi masalah penelitian dengan judul “Jual Beli *Photocard* Secara Online Pada Akun Twitter Andhiika5761 Perspektif Fiqih Muamalah’ adalah dengan lebih

---

<sup>8</sup> Nuur Lailah, “*Jual Beli Lelang Online Studi Kasus @Lelangadget.id*”, (Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022), h. 3

terfokus pada praktik transaksi jual beli lelang photocard, yakni apakah jual beli lelang photocard ini sudah sesuai dengan perspektif fiqih muamalah atau belum.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah maka rumusan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli *photocard* secara online pada akun twitter Andiika5761?
2. Bagaimana jual beli *photocard* secara online pada akun twitter andhiika5761 dalam perspektif fiqih muamalah?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *photocard* secara online pada akun twitter Andhiika5761.
2. Untuk mengetahui jual beli *photocard* secara online pada akun twitter Andhiika5761 dalam perspektif Fiqih Muamalah.

### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk pengembangan wawasan dan menambah khazanah keilmuan mengenai fiqih muamallah terutama dalam jual beli online *photocard*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Jual Beli

Muamalah adalah bentuk masdar dari istilah *amala, yu"amilu, muamalatan*. Menurut tutur kata Arab serupa dan semakna dan bermula *mufa"alatan* berusul dari kata *fa"ala, yufa'ilu, mufa"alatan* yang artinya saling mengamalkan, saling bertindak, dan saling beramal atau juga berarti pekerjaan atau kegiatan. Istilah ini menjelaskan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh satu orang atau lebih untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>9</sup>

Jual beli ialah menukar sesuatu menukar sesuatu dengan sesuatu. Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."<sup>10</sup> Menurut Ulama Syafi'iyah ia bertutur yang di maksud dengan jual beli merupakan suatu yang ditukarkan dengan harta pada harta dengan syarat-syarat khusus. merupakan suatu hubungan yang memuat perputaran harta dengan harta memakai dengan cara tukar menukar yakni masing-masing bagian memberikan prestasi terhadap para pihak selaku penjual ataupun pembeli. Penafsiran jual beli mempunyai definisi khusus hubungan perdagangan

---

<sup>9</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 149.

<sup>10</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang, UIN-Maliki Press, Oktober 2018), Cet. Ke-9, h.29

yang mengandung untuk memberikan kegunaan spesifik untuk memiliki benda.<sup>11</sup>

### a. Dasar Hukum

Dasar hukum Jual Beli ialah:

#### 1) *Al-Qur'an*

Q. S. Al-Baqarah (2) :275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>12</sup>

#### 2) *Hadits*

Hadits kebolehan jual beli:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيِّ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنَّ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعُ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ

“Sungguh orang yang membawa tali, kemudian dia membawa seikat kayu di punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu

<sup>11</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 47.

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menjaga dirinya, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, yang terkadang memberinya dan terkadang menolaknya.” Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij Hadits oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani no. 156.<sup>13</sup>

3) *Ijma*

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an kemudian Sunnah.

Jika tidak ditemukan pada keduanya maka sumber hukum Islam yang ketiga adalah *ijma’*. Para ulama telah sepakat tentang kebolehan jual beli jika telah terpenuhi rukun dan syarat serta hikmah yang terkandung di dalamnya, dengan alasan karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti/imbalanya. Oleh karena itu, Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.<sup>14</sup>

**b. Rukun dan Syarat**

1) Rukun

Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang berakal (penjual dan pembeli)

---

<sup>13</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, diterjemahkan oleh Abu Sa’id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, (Jakarta: Robbani Press, 2011), Cet. Ke-9, h 140.

<sup>14</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
  - c) Shigat (ijab qabul)<sup>15</sup>
- 2) Syarat

**Pertama** tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli disyaratkan:

- a) Berakal sehat
- b) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)
- c) Kedua belah pihak tidak *mubadzir*
- d) *Baligh* atau dewasa<sup>16</sup>

**Kedua** tentang objeknya. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Suci barangnya
- b) Dapat dimanfaatkan
- c) Milik orang yang melakukan akad
- d) Mampu menyerahkan
- e) Melihat dan mengetahui sendiri keadaan barang
- f) Barang yang di akadkan<sup>17</sup>

**Ketiga**, lafadz atau ijab qabul. Menurut ulama yang mewajibkan lafal yaitu, memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan.
- b) Makna keduanya hendaklah sama.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain
- d) Tidak berwaktu<sup>18</sup>

#### c. Prinsip-prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya adalah:

##### 1) Prinsip keadilan

Ciri dari keadilan adalah tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dengan harga tertentu, tidak ada monopoli, tidak ada permainan harga, dan tidak ada tekanan terhadap orang yang lemah dari orang yang kuat.

##### 2) Suka sama suka

Saat melakukan muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

##### 3) Bersikap benar, Amanah, dan jujur.

Benar disini memiliki arti kebenaran bagi penjual dan pembeli dalam menjual dan membeli barang yang disukai. Amanah berarti tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain baik itu harga atau barang. Jujur memiliki maksud bahwa seorang penjual diharuskan berlaku jujur, dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya.

##### 4) Tidak mubazir

---

<sup>18</sup> *Ibid*

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan hartanya untuk memenuhi keperluan diri dan keluarganya, akan tetapi islam tidak mengizinkan tinakan mubazir sebab islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

5) Kasih sayang.

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan pedagang, jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat menolong yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.<sup>19</sup>

**d. Jual Beli Online**

Menurut Suherman (2002:179), jual beli via internet ialah sebuah akad jual beli yang dilakukan menggunakan sarana elektronik (internet) baik beupa barang maupun jasa. Jual belli online juga bisa didefinisikan sebagai akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Dalam transaksi jual beli online tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung,

<sup>19</sup> Akhmad Faroh Hasan, op.cit, h.34-35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu atau nanti.<sup>20</sup>

### 1). Dasar Hukum

Dalam pengertian muamalah secara sempit, dapat dipahami bahwasannya muamalah itu merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hukum asal dari fiqih muamalah adalah boleh (mubah) kecuali ada dalil yang mengharamkannya, yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”<sup>21</sup>

Berkaitan dengan jual beli, karena jual beli merupakan salah satu perbuatan muamalah maka hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian jual beli online juga termasuk dalam kegiatan jual beli, sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya boleh.<sup>22</sup>

Di dalam Al-Qur’an terdapat penjelasan terkait jual beli online yaitu dalam Firman Allah SWT dalam Q. S. al-Baqarah ayat 275:

<sup>20</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, (Maret 2013), h.55

<sup>21</sup> Abdul Azis Muhammad Azam, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar el Hadits, 2005), Cet. Ke-1, h.109.

<sup>22</sup> Zulkifli, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, National Conference on Social Science and Religion (NCSSR), (2022), h.666-667

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>23</sup>

Di dalam hadis pun dijelaskan yang berbunyi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha.”

(HR. Ibnu Majah no. 2185)<sup>24</sup>

dan

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaandariannya.”<sup>25</sup>

Hasil Keputusan Mukhtamar NU ke-XXXII di Asrama Haji Sudiang Makassar pada tanggal 7-11 Rabi’ul Akhir 1431 H/22 – 27 Maret 2010 M. Sidang tersebut membolehkan jual beli melalui media online. Adapun dasar yang digunakan adalah pendapat Muhammad Ibn Syihabuddin al-Ramli, “Dan menurut qaul al-Azhar, sungguh tidak sah selain dalam masalah fuqa’sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat (jual beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari.

<sup>23</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017)

<sup>24</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, (Kairo: Dār Hadis, 2008), Juz.II, h. 277.

<sup>25</sup> Ad-Dāruquthni, *Sunan Dāruquthni*, No. 2886, (Lebanon: Muassasah ar-Risālah, 2004), cet. Ke-1, h. 424.

Meskipun barang tersebut ada dalam majlis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas mutawahir, seperti keterangan yang akan datang. Atau terlihat di bawah cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih.<sup>26</sup>

Demikian menurut kajian yang kuat. "Bahkan Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami dalam Hasyiyahal-Bujairami 'alaal-Khatib menjelaskan adanya tuntutan menyaksikan Nabi' secara langsung tanpa adanya penghalang walaupun berupa kaca. Muhammad Syaubari al-Khudri berkata: "Termasuk padanan kasus tercegah melihat mabi'-barang yang dijual- adalah melihat mabi' dari balik kaca. Cara demikian tidak mencukupi syarat jual beli. Sebab, standarnya adalah menghindari bahaya ketidakjelasan mabi', yang tidak bisa dipenuhi dengan cara tersebut. Sebab, secara umum barang yang terlihat dari balik kaca terlihat beda dari aslinya. Demikian keterangan dari syarah al-Ramli."<sup>27</sup>

## 2) Jual Beli Melalui Media Sosial

Ada banyak dampak yang terjadi sebagai bentuk akibat dari penggunaan media sosial, termasuk persoalan hukum Islam seputar jual beli online melalui medsos. Jual beli online menjadi trend masa sekarang. Setiap buka media sosial, khususnya Facebook, Instagram,

<sup>26</sup> Zulkifli, op.cit, h.666

<sup>27</sup> Ibid

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan status Whats App, serta twitter hampir bisa dipastikan akan ada informasi tentang produk atau jasa yang diiklankan, entah itu iklan yang berponsor ataupun iklan biasa yang ditulis di akun pribadinya. Jual beli model ini bisa dikategorikan sebagai akad salam atau istishna' tergantung pada proses transaksinya. Berikut perbedaannya: <sup>28</sup>

- a) Pada akad salam, barang tidak perlu dibuat atau mengalami proses pengolahan sebelum diserahkan. Sedangkan akad istishna adalah akad untuk suatu barang pesanan, dimana barang perlu proses pembuatan pengolahan sebelum diserahkan.
- b) Akad salam merupakan akad lazim atau mengikat. Akad Salam tidak boleh serta merta dibatalkan oleh salah satu pihak. Sedangkan akad istishna tidak lazim (tidak mengikat) menurut riwayat yang paling kuat, kecuali jika barang sudah dibuat, maka dia mengikat menurut Abu Yusuf. Jika setelah akad dilakukan tiba-tiba salah satu pihak berubah pikiran dan membatalkan akad, maka akad menjadi batal. Akan tetapi demi kemaslahatan kedua pihak, maka masing-masing pihak tidak boleh memutus akad secara tiba-tiba tanpa ada persetujuan kedua belah pihak.
- c) Perbedaan mendasar dari akad salam dan istishna' adalah dari segi pembayaran uangnya. Pada akad salam, uang wajib diserahkan secara tunai semuanya di majlis akad. Sedangkan pada akad

<sup>28</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h.42-47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istishna', uang tidak wajib disyaratkan secara tunai secara keseluruhan. Maka pembayaran boleh diserahkan secara tunai semuanya di awal, atau dicicil atau dihutang dan dilunasi diakhir akad menurut sebagian ulama.<sup>29</sup>

Pelaksanaan jual beli melalui media sosial karena tidak pernah ada penjealsannya dalam al-Qur'an dan hadis, dalam kajian usul fiqh juga dikategorikan sebagai al-maslahah al-mursalah. Walaupun tidak ada dasar teks spesifik dalam al-Qur'an dan hadis, namun karena menjadi kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak masalah bagi penjual dan pembeli, maka hukumnya boleh. Bagi penjual, dia akan mendapatkan keuntungan dari hasil jualannya dan mendapatkan kemudahan berjualan melalui media sosial. Bagi pembeli, dia juga mendapatkan manfaat karena tidak perlu ke luar rumah untuk membeli barang yang diinginkan. Pada jual beli online melalui medsos, penjual dan pembeli boleh menyepakati suatu hal demi kemudahan dan kenyamanan proses jual beli sesuai keinginan kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.<sup>30</sup>

### 3) Karakteristik Jual Beli Online yaitu:

Adapun karakteristik jual beli online diantaranya ialah:

- a) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informa
- b) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.

<sup>29</sup> *ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.<sup>31</sup>

### 3) Metode Pembayaran Jual Beli Online

Dalam melakukan suatu transaksi jual beli online, terdapat beberapa jenis transaksi yang disediakan. Di Indonesia, keberagaman jenis metode transaksi yang umum digunakan antara lain:

#### a) Metode Transfer Bank

Metode ini merupakan jenis transaksi online yang paling umum dan sering digunakan dikalangan masyarakat. Transaksi ini dilakukan dengan cara pembeli mengirimkan sejumlah nominal sesuai dengan kesepakatan awal kemudian setelah dana masuk, penjual akan memproses dan mengirimkan barang. Jenis transaksi ini biasanya ditawarkan oleh situs e-commerce seperti lazada, shopee, tokopedia, buka lapak dan lainnya.

#### b) Metode *Cash On Delivery* (COD)

Metode *Cash On Delivery* (COD) ialah metode yang melibatkan penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung. Metode ini cukup populer dikalangan konsumen yang ingin melihat dan mengecek barang secara langsung. Kelemahan dari metode ini yaitu rawan terjadinya kejahatan baik pelaku maupun

<sup>31</sup> Tira Nur Fitria, op.cit, h. 56



penjual. Adapun metode ini merupakan metode yang ditawarkan oleh situs Olx.

c) Metode Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang memberikan kemudahan secara langsung bagi para penggunanya. Metode ini dilakukan dengan cara membeli barang kemudian memverifikasi dengan kartu kredit yang dimiliki konsumen. Dengan kartu kredit, pembayaran dapat dilaksanakan dengan cara cicilan sesuai kesepakatan awal.

d) Metode Rekening Bersama (Rekber)

Rekening Bersama (rekber) adalah jenis pembayaran yang dilakukan dengan cara pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan transaksi, kemudian meminta pihak ketiga (bank, layanan terpercaya) untuk memprosesnya. Ketika pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, pihak ketiga akan mengkonfirmasi dana tersebut kepada pihak penjual, kemudian pihak penjual akan mengirimkan barang kepada pihak pembeli. Metode ini juga merupakan salah satu cikal bakal berdirinya e-commerce di seluruh dunia.<sup>32</sup>

e. Akad Salam

1) Definisi

<sup>32</sup> Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, 'Sosialisasi Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Al-Muchtar Gotong Royong Iv Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang', AKM: Aksi Kepada Masyarakat, 3.1 (2022), h.53–64

*Salam* dan *Salaf* memiliki definisi yang sama. Dalam kamus *Al-Mu'jam al-wasith* menyebutkan “*As-salaf*” diartikan dengan *بَيْعُ السَّلْمِ* yang berarti jual beli salam. Secara istilah bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.<sup>33</sup>

## 2) Dasar Hukum

### 1) Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2):282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>34</sup>

### 2) Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي السَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُّتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَوَلِلْبَحَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ.

Ibnu Abbasia berkata: Nabi telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barangsiapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakart: AMZAH, 2019), h.241.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan dan Transliterasi*, (Jakarta: Beras Alfath, 2017

timbangan tertentu masa yang ditentukan. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>35</sup>

### 3) Rukun dan Syarat

#### a) Rukun Salam

Rukun salam menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumur ulama, seperti halnya jual beli, rukun salam itu meliputi:

1. 'Aqid, yaitu pembeli atau al-muslim atau rabbussalam, dan penjual atau al-muslim ilaih.
2. Maqud 'alaih, yaitu muslim fih (barang yang dipesan), dan harga atau modal salam (ra's al-mâl as-salam).
3. Shighat yaitu ijab dan qabul."

Ijab menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah menggunakan lafal salam (سَلَّمَ), salaf (سَلَفَ), dan bai (بَاعَ). Seperti ucapan pemesan atau rabbus- salam: "كَدَا فِي إِلَيْكَ أَسْلَمْتُ" (Saya pesan kepadamu barang ini), lalu dijawab oleh pihak lain yaitu orang yang dimintai pesanan (muslim ilaih: "قَبِلْتُ" (Saya terima pesanan itu). Akan tetapi, menurut Imam Zufar dan Syafi'iyah, salam tidak sah kecuali menggunakan lafal salam dan salaf. Untuk lafal bai (بَاعَ) (di kalangan Syafi'iyah ada dua pendapat, sebagian mengatakan tidak sah karena salam bukan jual beli, tetapi sebagian lagi

<sup>35</sup> Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Marja, 2021), Cet. Ke-4, h.557.

mengatakan boleh (sah) karena salam itu merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis jual beli.<sup>36</sup>

b) Syarat

Syarat-syarat salam ini ada yang berkaitan dengan *ra's al-mâl* (atau harga), dan ada yang berkaitan dengan *muslam jih* (objek akad barang yang dipesan). Secara umum ulama-ulama mazhab sepakat ada enam syarat yang harus dipenuhi agar salam menjadi sah, yaitu

1. Jenis *muslam fih* harus diketahui
2. Sifatnya diketahui,
3. Ukuran atau kadarnya diketahui,
4. Masanya tertentu (diketahui)
5. Fmengetahui kadar (ukuran) *ra's al-mâl* (modal/harga), dan
6. Menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.

Demikian pula para ulama sepakat bahwa salam dibolehkan dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), diukur dengan meteran (*madzru'at*), dan dihitung (*madudat*). Adapun syarat-syarat salam yang berkaitan dengan *ra's al-mâl* (modall harga/alat pembayaran) dan *muslam fih* (barang yang dipesan) tidak adl kesepakatan di kalangan para fuqaha.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, op.cit, h.243

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, op.cit, h.245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Photocard

*Photocard* merupakan suatu bentuk swafoto idol yang dicetak dalam secara resmi oleh perusahaan agensi yang umumnya berbentuk 85x55 cm dan biasanya didapatkan sebagai bonus pembelian album fisik group idol *K-Pop*. Meskipun *photocard* hanya bonus namun nyatanya *photocard* lebih diburu penggemar, bahkan fenomena ini banyak memunculkan kolektor *photocard*.<sup>38</sup>

Setiap *photocard* memiliki bahan kertas atau laminating dan bentuk berbeda yang membuatnya terlihat eksklusif. Biasanya, dalam satu album tidak hanya satu *photocard* yang diberikanpun bisa dua sampai tiga dan itu terdiri dari foto group, foto selfie, atau foto lainnya. Selain dari album, *photocard* juga bisa didapatkan dari *official merchandise* yang dirilis dari agensi idola atau *occasion* tertentu. Di twitter sendiri, banyak penggemar melakukan transaksi jual beli (WTB, WTS, dan lelang) juga tukar menukar (WTT) *photocard*.<sup>39</sup>

Ternyata mengumpulkan *photocard* adalah investasi yang menguntungkan selain menghasilkan keuntungan finansial. Memiliki koleksi barang-barang yang berkaitan dengan karakter yang kita cintai adalah cara untuk menginvestasikan kebahagiaan. Banyak penggemar *K-Pop* tersenyum karena selembar kertas kecil tersebut. Banyak juga

<sup>38</sup>Abdul Muhaemin, "Memahami K-Popers, Kenapa Photocard Banyak diburu Penggemar" <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-015391162/memahami-kpopers-kenapa-photocard-banyak-diburu-penggemar#:~:text=,di akses pada 14 April 2023>

<sup>39</sup> Dhia Priyanka, "Fenomena Koleksi Photocard di Kalangan K-Popers yang Dibanderol hingga Jutaan Rupiah", artikel dari <https://journal.sociolla.com/lifestyle/fenomena-photocard-koleksi-k-popers?page=3>, diakses pada 14 April 2023

penggemar yang menikmati menata *photocard* sebagai cara untuk bersantai atau meremajakan diri. *Photocard* juga dapat menjadi cara yang sangat mudah dan instan untuk menginvestasikan uang. Nilai *photocard* yang langka akan meningkat seiring berjalannya waktu. Semakin banyak foto kartu yang Anda miliki, semakin besar kemungkinan Anda akan menjualnya kembali dengan harga tinggi. Koleksi *photocard* juga menunjukkan bahwa hobi dapat menjadi investasi yang menguntungkan.<sup>40</sup>

### 3. Twitter

Twitter adalah aplikasi yang didirikan oleh Jack Dorsey, Biz Stone, dan Evan Williams pada tahun 2006, telah menjadi salah satu platform media sosial paling populer di seluruh dunia. Penggunaanya dapat berbagi pesan pendek, yang disebut "tweets", dengan panjang maksimal 280 karakter. Twitter memungkinkan pengguna mengirim dan menerima tweet dari orang lain, menyukai, membalas, dan membagikan tweet orang lain, serta membagikan teks dan foto serta tautan ke situs web lain. Banyak organisasi, selebriti, dan tokoh publik memiliki akun di Twitter untuk berkomunikasi dengan penggemar mereka, mengumumkan berita, atau menyuarakan pendapat mereka tentang berbagai topik. Salah satu fitur yang populer di Twitter adalah penggunaan tagar (hashtag), yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan tweet berdasarkan topik tertentu dan membuatnya mudah ditemukan oleh orang lain yang tertarik pada topik tersebut. Dengan jangkauan global dan pengguna yang

<sup>40</sup> <https://m.tribunnews.com/amp/parapuan/2021/09/07/jadi-tren-di-dunia-k-pop-ini-alasan-banyak-orang-koleksi-photocard?page=3> diakses pada 25 Maret 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam, Twitter telah menjadi platform yang berpengaruh dalam menyebarkan informasi, memicu percakapan, dan memengaruhi opini publik.

#### 4. Akun Andhiika5761

Aplikasi Twitter atau X dijadikan sebagai media utama untuk sarana promosi dan dan memberikan informa kepada konsumen. Dalam hal ini, akun ini menampilkan barang-barang yang diperjualbelikan. Akun Twitter Andhiika5761 memiliki 625 pengikut dan 16.500 *post*.<sup>41</sup>



Gambar II.1 Profil akun Andhiika5761

##### 1) Line

Aplikasi *Line* memiliki peran yang sama dengan *twitter* dalam hal nenpromosikan produk yang ditawarkan kepada konsumen terkhususnya photocard. Dalam hal ini, hanya konsumen yang bermaksud membeli produk yang ditawarkan ioleh Anhiika5761 yang

<sup>41</sup> Informasi di ambil dari akun twitter Andhiika5761

bisa masuk ke group *Line* yang biasa dikenal dengan istilah *Group Order (GO)*.

## 2) Produk yang ditawarkan

### a) Album K-Pop

Salah satu aspek penting yang mendefinisikan esensi *K-pop* adalah albumnya yang dibuat dengan cermat, masing-masing menceritakan kisah unik dan menampilkan kecakapan artistik grup dan artis solo. Dalam album *k-pop* terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah *Casset Digital (CD)* lagu, *photobook*, *poster* dan *photocard*.<sup>42</sup>



Gambar II.2 Album Blackpink

<sup>42</sup><https://www.idntimes.com/hype/entertainment/ines-sela-melia-s/jenis-album-kpop-c16> di akses secara online pada 6 januari 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b) *Lightstick*

Untuk penggemar *k-pop*, *lightstick* adalah tongkat yang bisa mengeluarkan cahaya. Benda-benda ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda sesuai dengan grup *k-pop* yang mereka ikuti, serta sebagai identitas kelompok tersebut. Namun, *lightstick* ini biasanya berbentuk tabung, dengan logo di bagian atas yang membedakan mereka dari kelompok anak laki-laki dan perempuan lainnya. *Lightstick* ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga digunakan di konser atau acara panggung untuk penampilan idol. Ini karena ada tradisi untuk meramaikan konser dan membuat suasananya lebih hidup. Hal ini jarang terjadi di konser selain *k-pop*.<sup>43</sup>



Gambar II.3 Lightstick Newjeans

<sup>43</sup> Irena Puspi Hastuti, dkk, *K-Pop Merchandise Store (Perencanaan Pendirian Usaha Menjual Barang-barang Ikon Idol K-Pop)*, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (2021), h.242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c) Merchandise

Manajemen artis *K-Pop* membuat barang resmi atau barang yang terkait dengan idola mereka, seperti album, *lightstick*, handuk, *photobook*, dan kostum yang dipakai oleh artis. Merchandise K-pop telah menjadi bagian penting dari *fandom culture*, berfungsi sebagai penghubung antara *idols* dan penggemar. *Merchandise K-pop*, mulai dari pakaian hingga barang koleksi, adalah permadani hidup yang menjalin kecintaan pada musik ke dalam jalinan kehidupan sehari-hari bagi para penggemar di seluruh dunia, seiring dengan berkembangnya industri ini.<sup>44</sup>



Gambar II.4 Merchandise Blackpink


<sup>44</sup> ibid

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) *Photocard*

Dalam *K-pop*, *photocard* merujuk pada kartu foto kecil yang biasanya dimasukkan ke dalam album fisik, terutama album musik *K-pop*, yang memiliki gambar anggota grup atau idola solo yang terkait dengan album tersebut. *Photocards* telah menjadi bagian penting dari pengalaman *album K-pop* dan memengaruhi hubungan antara penggemar dan idola mereka.



Gambar II.5 Photocard Xodiac

## B. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Alfarizi tahun 2019 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan penelitiannya yang berjudul "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam" membahas terkait untuk mengetahui bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi dan untuk mengetahui bagaimana trend jual beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Indonesia terdapat

berbagai situs jual beli online, dengan perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat. Ada banyak situs marketplace seperti Buka Lapak, Toko Pedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lain-lain. Namun situs marketplace yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs marketplace Shopee. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli online diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan sesuai dengan tampilan barang dan spesifikasi pada deskripsi toko online tersebut. Perbedaan dari penelitian ini yaitu, jika penelitian ini meninjau etika bisnis Islam terhadap trend jual beli online melalui situs resmi, sedangkan penulis disini akan membahas perspektif fiqih muamalah terhadap jual beli photocard secara online pada akun twitter yang mana photocard tersebut merupakan milik pribadi.<sup>45</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqyna Ramadhane tahun 2023 Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dengan penelitiannya yang berjudul "Penetapan Harga Pada Transaksi Idol Photocard Album Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" membahas terkait penetapan harga idol photocard album dari perspektif hukum positif dan hukum islam. Hasil penelitian ini adalah bahwa pada penetapan harga pada transaksi Photocard belum memenuhi kriteria Hukum Positif pada Perlindungan Konsumen. Dan belum memenuhi kriteria dalam pasal 1338 KUH Perdata bahwa suatu kontrak harus menggunakan iktikad yang baik ialah dengan tidak memberikan harga yang terlalu tinggi atau terlalu

<sup>45</sup> Irfan Alfarizi, Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam, (Disertasi: IAIN Bengkulu, 2019), h. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rendah (sesuai pasaran yang berlaku) dan tidak keterbukaan dari penjual/seller photocard. Perbedaan dari penelitian ini yaitu jika penelitian ini membahas perspektif hukum islam dan hukum positif terkait penetapan harga pada transaksi idol photocard, sedangkan penulis disini membahas perspektif fiqih muamalah terkait jual beli photocard secara online.<sup>46</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Marisca Anneke Putri tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Agama Islam dengan judul "Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih" penelitian ini membahas tentang sistem jual beli online di Toko Ninshop Prabumulih, dampak jual beli online, dan sistem jual beli online menurut ekonomi Islam. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem jual beli online di Toko Ninshop Prabumulih sudah sesuai dengan syariat ekonomi Islam, hal ini dapat mengurangi hal-hal yang haram bagi syariat Islam sehingga konsumen dapat dengan tenang dan nyaman dalam melakukan jual beli secara online, dan dampak jual beli online sudah berkurang di Toko Ninshop Prabumulih. Perbedaan dari penelitian ini yaitu, jika penelitian ini sistem jual beli online menurut ekonomi Islam, sedangkan penulis disini akan membahas tentang jual beli photocard secara online perspektif fiqih muamalah.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Rizqyna Ramadhane, Penetapan Harga Pada Transaksi Idol Photocard Album Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, (Disertasi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), h. 23.

<sup>47</sup> Andi Marisca Anneke Putri, Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih, (Disertasi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), h.10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu, penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>48</sup> Metode penelitian yang diterapkan ialah *field research* atau penelitian lapangan.

Pendekatan yang digunakan adalah normative empiris, yaitu empiris merupakan jenis penelitian lapangan atau kualitatif yang mana bentuk penelitian yang memiliki tujuan yang mengumpulkan data dari objek yang bertepatan di akun twitter Andhiika5761, sedangkan normative adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>49</sup> Dalam hal ini tujuannya untuk mengetahui tentang perspektif fiqih muamalah terhadap praktik jual beli photocard secara online pada akun twitter Andhiika5761. Hal tersebut dilaksanakan untuk memenuhi data primer dan sekunder.

<sup>48</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), h.13

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ((Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h.35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah akun twitter Andhiika5761. Andhiika5761 merupakan salah satu akun *online shop* yang menjual berbagai jenis produk k-pop seperti album, *lighstick*, dan *photocard* yang sudah ada sejak tahun 2012 dan merupakan akun milik pribadi. Andhiika5761 menawarkan para penggemar *k-pop* untuk membeli berbagai barang k-pop seperti album, *season greetings*, *lightstick*, *merchandise*, dan terkhususnya berbagai jenis *photocard* dengan nama.

Penelitian ini tertarik untuk memahami pola interaksi, tren topik, dinamika komunitas, dan dampak sosial dari aktivitas di Twitter. Twitter dipilih sebagai lokasi penelitian karena sifatnya sebagai platform media sosial yang terus berubah dan penting dalam mendiskusikan berbagai masalah actual.

Twitter adalah platform online yang dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki internet. Karena peranannya sebagai platform komunikasi digital yang penting dalam masyarakat modern, Twitter menjadi penting untuk penelitian ini.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis, karena pada subjek penelitian terdapat data dari variable yang diteliti. Pada penelitian kualitatif istilah dari subjek penelitian dikenal dengan informan atau orang yang memberikan informasi tentang data

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah pemilik akun Andhiika5761 dan pembeli *photocard*.

## 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah jual beli *photocard* secara online perspektif fiqh muamalah

### D. Sumber Data

Terdapat tiga macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer, sekunder dan tersier.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui sumber pertama atau informasi yang diperoleh secara langsung. Sumber data primer penelitian ini adalah wawancara dan observasi melalui *whatsapp* juga *direct message* dengan pemilik akun twitter andhiika5761.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini yaitu data yang berasal dari buku-buku fiqh muamalah klasik dan kontemporer, skripsi terdahulu, dan jurnal serta artikel yang memuat informasi yang diperlukan untuk keberlangsungan penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut adalah:

#### 2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti yaitu jual beli *photocard* di akun twitter andhiika5761.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara smelalui media sosial *whatsapp* dan *direct message* dengan akun twitter andhiika5761 dan pembeli photocard.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti data historis.<sup>51</sup> Dokumentasi yang dilampirkan penulis berebntuk foto photocard, narasumber, dan lokasi penelitian yang dilakukan.

## F. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah pemilik akun twitter Andhiika5761 dan pembeli photocard dengan jumlah 110 pada bulan november. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* yaitu, sampel di ambil berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Sampel yang di ambil merupakan pembeli aktif untuk mendapatkan informasi yang representatif terkait jual beli photocard secara online di twitter dan memungkinkan untuk lebih focus pada sampel-sampel yang memberikan informasi yang relevan dengan penelitian. Jumlah sampel yang di ambil adalah 10% dengan total 10 orang.

---

<sup>50</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarnasin: Antasari Press, Oktober 2011), h.75

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124-125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Data Sampel Penelitian**

NO	NAMA	UMUR	KETERANGAN
1	Rikza Khairul Fajri	23	Pembeli
2	Adila Nur Sidiq	22	Pembeli
3	Tessa Oktaviani Dahlan	23	Pembeli
4	Ariq Ramadhan Nugraha	23	Pembeli
5	Tiara Gita Safitri	20	Pembeli
6	Ecil	19	Pembeli
7	Iin	23	Pembeli
8	Tintus	22	Pembeli
9	D	-	Pelaku HnR
10	R	-	Pelaku HnR

Sumber: Diolah oleh Penulis

### G. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu, memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif. Teknik ini merupakan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan, maksudnya adalah semua data telah terkumpul dan dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil penelitian tersebut, penulis akan menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan sebagaimana dengan yang telah disebutkan.

### H. Metode Penulisan

Deduktif yaitu, mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab dijelaskan secara sistematika. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi sub bab dengan pembahasan diantaranya adalah Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

### BAB II : KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan pembahasan mengenai landasan teoritis pada teori-teori yang relevan diantaranya adalah Jual Beli, Jual Beli Online, dan *Photocard*. Selain itu bab ini juga membahas Tinjauan Pustaka yaitu, penelitian terdahulu yang berfungsi agar menjadi pemaparan tentang perbedaan proposal ini dengan penelitian terdahulu.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang uraian terhadap tinjauan umum atau setting penelitian, yakni memuat tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Metode Penulisan.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menjelaskan pembahasan hasil dari penelitian , berupa jawaban dari Rumusan Masalah Penelitian yakni, memuat tentang Praktik jual beli *photocard* secara online pada akun twitter Andiika5761 dan Jual beli *photocard* secara online pada akun twitter andhiika5761 dalam perspektif fiqih muamallah.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan Kesimpulan dan Saran, yang merupakan hasil ringkasan secara jelas yang ditarik dari uraian yang telah ditulis atas jawaban dari rumusan masalah berdasarkan data yang telah diperoleh dan juga memuat saran usulan atau upaya akademis dalam rangka mencipta perubahan yang lebih baik.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli photocard secara online pada akun twitter Andhiika5761 dimana proses jual beli dengan menggunakan sistem want to sale (WTS), want to buy (WTB), want to trade (WTT), dan lelang yang mana Andhiika5761 mengunggah foto photocard di twitter dengan deskripsi yang jelas, yang kemudian pembeli dapat melakukan pemesanan dengan menghubungi Andhiika5761 dan selanjutnya akan diarahkan menuju platform online shop seperti shoope dan Tokopedia. Metode pembayaran yang digunakan ialah melalui *shopeepay*, *dana*, dan *tokopedia gopay*.
2. Perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli photocard secara online pada akun twitter Andhiika5761 menggunakan akad *salam* yakni jenis transaksi jual beli yang melibatkan pembayaran di muka untuk barang atau jasa yang akan diserahkan di masa depan. Walaupun sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam praktiknya akan tetapi dalam kegiatan transaksi pada jual beli photocard secara online pada akun twitter Andhiika5761 bahwa ditemukan unsur ketidaksesuaian dengan prinsip fiqh muamalah yakni pembeli melakukan *hit and run* atau tidak amanah, Terdapat 2 dari 10 pembeli melakukan HnR setiap bulannya saat akan melakukan pembayaran atau transaksi karena pembeli tidak membayar

untuk barang yang dijanjikan terjual, penjual akan mengalami kerugian. Ini dapat mencakup biaya produksi, biaya pengiriman, atau keuntungan yang hilang karena belum tentu pembeli selanjutnya menginginkan barang yang sama. Dikaitkan dengan *Sadd Al-Dzari'ah* yang merupakan prinsip dalam hukum islam yang mengacu pada tindakan untuk menghentikan atau mencegah segala sesuatu yang dapat membawa seseorang kepada pelanggaran hukum atau dosa. Dalam hal ini, kebaikan (*maslahah*) yang ditimbulkan lebih besar daripada keburukannya (*mafsadah*). Maka jika keuntungan yang dihasilkan lebih besar daripada kerugian yang dihasilkan, maka dalam hukum Islam, tindakan tersebut dapat dianggap diizinkan, namun Jika tindakan tersebut merugikan orang lain secara tidak adil atau melanggar etika Islam, maka tidak boleh dilakukan, meskipun itu baik.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada pemilik akun twitter Andhiika5761 untuk itu bisa menetapkan sistem DP (*Down Payment*) pada transaksi jual beli *photocard*. Penjual dapat mengawasi dan menyimpan informasi pembeli, seperti nama, alamat, dan informasi kontak lainnya, untuk mencegah perilaku hit and run yang sama di masa depan.
2. Diharapkan kepada pembeli untuk membayar harga yang disepakati atau harga yang tercantum, ini mencakup biaya *photocard* dan biaya pengiriman. Menurut prinsip *sadd adz-dzariah*, pembeli harus memenuhi kewajibannya untuk membayar dengan jujur juga tepat waktu, dan sesuai *terms and conditions* yang berlaku harap dipatuhi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abidin, Zainal, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Ad-Dāruquthni, *Sunan Dāruquthni*, No. 2886, Lebanon: Muassasah ar-Risālah, 2004.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Azam, Abdul Azis Muhammad, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar el Hadits, 2005.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Choiriyah, Siti, *Muamalah: JUAL Beli dan Selain Jual Beli*, Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ), 2009.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, BJakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Farroh Hasan, Ahmad, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang, UIN-Maliki Press, Oktober 2019.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang, UIN-Maliki Press, Oktober 2018.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat Rahmat, *Fiqih Muamalah: Teori dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Medan: CV. Tunggal Esti, 2022.
- Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, Kairo: Dār Hadis, 2008.
- Jauhari, Wildan, *Kaidah Fiqih Adh-Dhararu Yuzal*, Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al-Misbah Al-Qur'an Tajwid Warna*, Terjemahan dan Transliterasi, Jakarta: Beras Alfath, 2017.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manzur, Ibnu, *Lisan al-arab jilid 13: nun-haa*, Libanon: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada, 2010.

Mukhidin, *Seluk Beluk Lelang Hak Tanggungan*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Mangement, 2021.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019.

Najieh, Abu Ahmad, *Fikih Mazhab Syafii*, Bandung: Marja, 2021.

Pane, Ismail, dkk, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2020.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, Oktober, 2011.

Rohman, Holilur, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Rah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani 2018

Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sarwat, Ahmad, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing Agustus 2018.

Sukiyat, dkk, *Hadits-hadits Muamalah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Syaikhu, et.al, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, Juli, 2020.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

#### JURNAL:

Adam, Panji, *Penerapan Sad Al-Dza'riah Dalam Transaksi Muamalah*, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1, Januari, 2021.

Affah, Nurul dan Nurul Lailatul Musyafa'a, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*, *Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 09, Nomor 01*, Juni 2019.



- Anggreani, Dewi, *Tren Usaha Merchandise K-Pop: Photocard Decoration*, Jurnal Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 2021.
- Fauzi, Benny Mochammad, Asep Ramdan Hidayat et.al, *Tinjauan Fikih Muamalah dalam Praktek Ba'i Al-Muzayyadah (Lelang) dalam E-Commerce*, Volume 6, No. 2, Tahun 2020.
- Hastuti, Irena Puspi, dkk, *K-Pop Merchandise Store (Perencanaan Pendirian Usaha Menjual Barang-barang Ikon Idol K-Pop)*, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis 2021.
- Irnawati dkk, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Fiqih Muamalah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 3, No. 1, Juni (2021), h.81
- Islamiah, Andi Nurul, *Aplikasi Sad Al-Dzari'ah Dalam Perkembangan Ekonomi Islam*, Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Nur Fitria, Tira, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, Maret, 2013.
- Saprida, dan Zuul Fitriana Umari, *'Sosialisasi Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Al-Muchtar Gotong Royong Iv Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang'*, AKM: Aksi Kepada Masyarakat, 3.1 2022.
- Tanliana, Devina dan Lusia Savitri Setyo Utami, *Perilaku Konsumtif Penggemar Korean Wave di Twitter (Studi Tentang Fenomena Koleksi Photocard K-Pop)*, Jurnal Koneksi, Volume 6, No. 1, Maret 2022.
- Veronica, Maria, et.al, *Eksplorasi Penggemar Dalam Pembelian Album*, Jurnal Koneksi Vol.2, No. 2, Desember, 2018.
- Zulkifli, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*, 2022.

### SKRIPSI:

- Alfarizi, Irfan, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Disertasi: IAIN Bengkulu, 2019.
- Lailah, Nuur, *"Jual Beli Lelang Online Studi Kasus @Lelanggadget.id"*, (Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Putri, Andi Marisca Anneke, Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih, Disertasi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

Ramadhane, Rizqyna, Penetapan Harga Pada Transaksi Idol Photocard Album Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Disertasi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

**ARTIKEL:**

Melia, Ines, <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/ines-sela-melia-s/jenis-album-kpop-c1c2> di akses secara online pada 6 januari 2023.

Muhaemin, Abdul, "Memahami K-Popers, Kenapa Photocard Banyak diburu, Penggemar" <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-015391162/di> akses pada 14 April 2023.

Parapuan, <https://m.tribunnews.com/amp/parapuan/2021/09/07/jadi-tren-di-dunia-k-pop-ini-alasan-banyak-orang-koleksi-photocard?page=3>, di akses pada 25 Maret 2024.

Selvia Khoerunisa, Ana dan Eef Saefullah, Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam, artikel dari <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/almustashfa/article/view/439/386>, di akses pada 20 maret 2023.

Universitas Islam An Nur Lampung <https://an-nur.ac.id>, diakses pada 23 Maret, 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Daftar pertanyaan wawancara kepada pembeli photocard pada akun Twitter Andhiika5761:

1. Bagaimana tanggapan anda tentang jual beli photocard di akun Andhiika5761?
2. Apa kegunaan dari pembelian photocard tersebut?
3. Dimana biasanya anda menyimpan photocard yang telah anda beli?
4. Tolong jelaskan apa saja jenis-jenis photocard yang ada?
5. Bagaimana syarat dan ketentuan dari kegiatan proses jual beli photocard?
6. Apakah TnC tersebut secara umum atau memiliki perbedaan antara penjual lainnya dan apakah anda mengikuti syarat dan ketentuan tersebut?
7. Apa saja metode penjualan dalam kegiatan jual beli photocard?
8. Diantara WTS, WTB, WTT, dan Lelang yang mana lebih sering digunakan oleh anda?
9. Apa saja keuntungan dari masing-masing metode penjualan tersebut?
10. Bagaimana cara membeli atau memesan photocard yang di inginkan?
11. Bagaimana metode pembayaran pada akun Andhiika5761?
12. Apa faktor yang membuat anda membeli dan mengoleksi photocard?
13. Apa kelebihan dan kekurangan dari membeli serta mengoleksi photocard?
14. Apa yang anda ketahui tentang *Hit and Run* pada transaksi jual beli photocard?
15. Apa tanggapan anda terhadap pelaku *Hit and Run* pada transaksi jual beli photocard pada akun twitter Andhiika5761?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Jual Beli Photocard K-Pop Secara Online Pada Akun Twitter Andhiika5761 Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Mutia Ari Kusuma Ati  
NIM : 12020221178  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Maret 2024**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M. Ag**


Sekretaris  
**Zulfahmi, S. Sy., M.H**

Penguji I  
**Dr. H. Johari, M. Ag**

Penguji II  
**H. M. Abdi Almaktsur, M. A**



Mengetahui:  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 05 Januari 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/117/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUTIA ARI KUSUMA ATI  
NIM : 12020221187  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Di akun Twitter Andiika5761, Tembilahan, Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Jual Beli Photocard Secara Online Pada Akun Twitter Andhiika5761 Perspektif Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Hak Cipta dilindungi undang-undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 3. Dilarang memindahtuliskan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi undang-undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/61735  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/IPP.00.9/117/2024 Tanggal 5 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **MUTIA ARI KUSUMA ATI**
2. NIM / KTP : **12020221187**
3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **JUAL BELI PHOTOCARD SECARA ONLINE PADA AKUN TWITTER ANDHIIKA5761 PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**
7. Lokasi Penelitian : **DI AKUN TWITTER ANDHIIKA5761, TEMBILAHAN, INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 8 Januari 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan